

Dwimingguan Volume VII/Edisi 10/2014

B1.7

Indonesian Tax Review

C E R D A S M E N G U P A S D A N I N D E P E N D E N



TAX FOCUS

- | | |
|--|----|
| Menilai Fasilitas PPh Atas Modal Ventura | 6 |
| Surat Keterangan Fiskal (SKF) "Katabelece" dari Kantor Pajak | 18 |

MY TAX ADVISOR

- | | |
|---|----|
| Formulir Apa Untuk Karyawan yang Tidak Bekerja Lagi | 26 |
|---|----|

TAX COLUMN

- | | |
|---|----|
| Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan VS Keadilan | 58 |
| Relevansi Surat Keterangan Fiskal | 62 |

ISSN 1829-5096



Harga wilayah Jabodetabek: Rp 30.000,-

Easy Way to Understand TAX

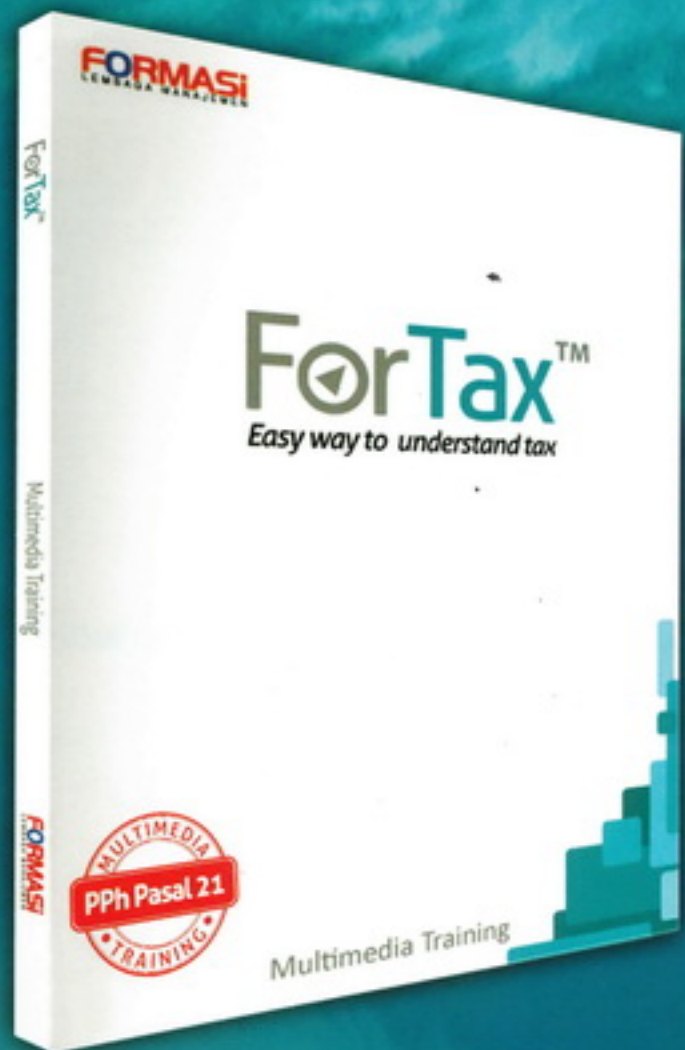
Apakah staf Anda mengalami kesulitan dalam:

- Memahami dan menerapkan Peraturan Pajak?
- Menghitung dan melaporkan Pajak?
- Membuat perencanaan Pajak?

ForTax adalah pelatihan pajak berbasis multimedia pertama di Indonesia. Dirancang oleh Lembaga Manajemen Formasi yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun menyelenggarakan pelatihan pajak kepada ribuan peserta dari berbagai perusahaan sampai saat ini.

Dengan **ForTax**, perusahaan Anda dapat menghemat biaya pelatihan yang tinggi, serta waktu Anda yang berharga. **ForTax** menghadirkan pelatihan pajak secara profesional, kapan pun dan di mana pun Anda butuhkan.

ForTax akan membantu staf Anda untuk memahami pajak lebih mudah dengan fitur lengkap sebagai berikut :



**PERTAMA
DI INDONESIA**



Video Pelatihan
dipandu oleh konsultan pajak profesional



Peraga Visual Ringkas
dan mudah dimengerti



Info Pajak lengkap
Temukan Peraturan dan Artikel Pajak terkait dengan kata kunci



User Friendly, belajar pajak menjadi mudah dan praktis

PENERBIT:

SMARTaxes Publishing member
of Lembaga Manajemen Formasi

PEMIMPIN UMUM:

Sundoro

Pemimpin Redaksi:

Gunadi Hastowo, MM

Redaktur:

Yoto, S.E

Anita Kusuma Dewi

Widiyaningsih, S.IA

Esti W. Amd

Musyrifatul Ulya

Dhiky Kurniawan

Sekretaris Redaksi:

Yetti Verdiani

Pengarah Visual: Itok Isdianto

Desain/Layout:

Kriswanto

Ilustrator:

Anto

Inking:

Yusuf

Mala

Ratna

Hudi

Aji H

Yuni

B. Hendra

Warna:

Karnadi

Tri Winanto

Rio

Casidi

Lukito

Satori

Traffic:

Rofik

Administrasi &

Keuangan:

Eko Yunanto

Wati

Mamik

Indah

Sirkulasi:

Yahya Sekli

Iklan & Pemasaran:

Ery Sulistyawati

Koordinator Pracetak &

Paper Engineering:

Sanwoko

Pracetak:

Muryanto, Kriswanto

ISSN: 1412 - 1727

Alamat Redaksi:

Jl. Sebrat No. 1 Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 Telp. (021) 7884-0481 Fax. (021) 7884-0482. **Cabang Surabaya:** Jl. Ngagel Jaya Selatan

V No. 35, Surabaya 60283 Telp. (031) 503 3800, 502 3800 Fax. (031) 505 6245. **Cabang Bandung:** Komp.

Margahayu Raya, Jl. Mars Selatan 6 No. 5, Bandung Telp. 0818 212543. **Cabang Medan:** Jl. SM. Raja, Gg

Arifin No. 54 A Simpang Limun Medan Telp. (061) 7718 9496. **Cabang Semarang:** Jl. Puspowarno XI

No. 8 Telp. (024) 76632555. **Cabang Makassar:** Jl. Rahman Hakim II No. 22 Ujung Pandang Baru,

Telp. (0411) 4665921, 5362128, 3772211 Fax. (0411) 4665921.

E-mail: itr@formasi.com, itr.formasi@yahoo.com

Informasi produk: <http://www.formasi.com>

Ada Apa dengan Modal Ventura di Indonesia?

Hai pembaca ITR yang terhormat, bagaimana kabar Anda semua? Kami mendo'akan agar seluruh pembaca ITR selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Aamiin. Ngomong-ngomong ada yang tahu kah mengenai sejarah modal ventura di Indonesia? Terus, ada enggak ya hubungannya dengan perpajakan di negara tercinta ini?

Konon, modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan Bank Indonesia (17,8%) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara.

Gema nama Bahana memang sempat menggetarkan "dunia keuangan" nusantara. Ketika pada tahun 1973 salah satu anak usahanya, PT Bahana Artha Ventura (BAV), agresif melebarkan usaha ke seluruh provinsi, membentuk Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Sasarannya, usaha kecil menengah (UKM) untuk dibiayai. Pengaturan kegiatan Modal Ventura lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.13/ Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pemberian Modal Ventura.

Nah, istilah ventura sendiri berasal dari kata *venture*, yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Jadi, modal ventura (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Sedangkan, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk dengan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Secara umum modal ventura berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan risiko yang tinggi pula. Sedangkan, dalam perpajakan sendiri, modal ventura tertera dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k UU PPh yang menyebutkan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek PPh.

Wah, enggak kena pajak *donk*? Eits... Tunggu dulu, mari kita sama-sama menelisik lebih jauh terhadap ventura tersebut. Bagaimana kejelasan payung hukum yang mengaturnya? Ada permasalahan apa di dalam modal ventura itu sendiri?

Nah, yuk kita ikuti ulasan selengkapnya pada majalah tercinta kesayangan Anda, dalam ITR Volume VII Edisi 10 kali ini ya! Selamat membaca.

Salam ■

06 Tax Focus

Menilai Fasilitas PPh Atas Modal Ventura

Ketentuan mengenai modal ventura tidak banyak diatur dalam peraturan perpajakan. Pengaturan utama mengenai modal ventura ini terletak pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Relevansi dan inkonsistensi dari peraturan ini perlu dipertanyakan, mengingat adanya potensi sengketa. Apa saja permasalahan tersebut?

18 Tax Focus

Surat Keterangan Fiskal (SKF) "Katabelece" dari Kantor Pajak

Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau yang biasa disebut *Tax Clearance* telah menjadi dokumen yang sangat familiar di kalangan Wajib Pajak (WP). Setiap WP yang hendak mengikuti tender pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansi pemerintah wajib mengantongi surat ini. Setiap orang yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada juga diwajibkan memiliki surat keterangan ini.

34 The Untaxable

Lebih Bayar PPh Agen Asuransi

Kebutuhan akan perlindungan, atas ketidakpastian yang setiap saat dapat mengancam pada setiap orang menyebabkan agen-agen asuransi tumbuh menjamur di Indonesia. Permasalah dari sudut pandang perpajakan adalah di mana banyaknya perusahaan asuransi yang kerap memotong pajak penghasilan para agen-agen nya lebih bayar. Tetap saja "namanya" lebih bayar akan menyita banyak waktu dan tenaga!

46 Tax Treaty

Relasi UU PPh dengan P3B dan Penerapannya

Aspek perpajakan transaksi lintas negara kerap kali menjadi problem tersendiri bagi wajib pajak. Tidak jarang wajib pajak bimbang bagaimana menerapkan ketentuan yang ada dalam suatu P3B sehingga wajib pajak dapat meminimalisir potensi pengenaan pajak berganda. Bagimanakah langkah mudah dalam penerapan P3B tersebut? Simak ulasannya berikut ini!



EDITAXORIAL

Ada Apa dengan Modal Ventura di Indonesia?... 1

TAX MAIL... 4

TAX FOCUS

Menilai Fasilitas PPh Atas Modal Ventura... 6

Surat Keterangan Fiskal (SKF) "Katabelece" dari Kantor Pajak... 18

MTAD

Formulir Apa Untuk Karyawan yang Tidak Bekerja Lagi... 26

ONCE UPON A TAX IN TWO WEEKS... 32

INTAXMEZO

Pengaduan Pajak, Siapa Takut?... 33

THE UNTAXABLE

Lebih Bayar Atas PPh Asuransi... 34

Menelisik Ketentuan Hukum Wajib Pajak yang Meninggal Dunia... 40

TAX TREATY

Relasi UU PPh dengan P3B dan Penerapannya... 46

TAX FOR IDIOTS

Hati-Hati Faktur Pajak Cacat!... 56

TAX COLUMN

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan VS Keadilan... 58

Relevansi Surat Keterangan Fiskal... 62

TAX EVENT

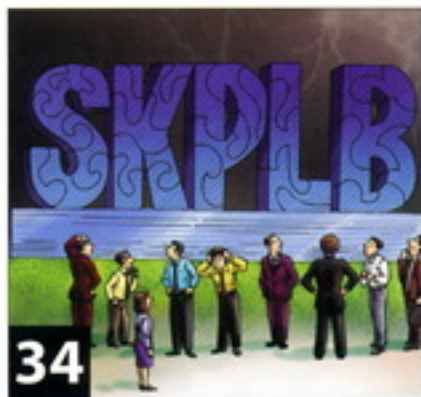
Seminar dan Workshop Pajak 2014: Tatacara Pemotongan PPh 21 dan Pengisian SPT Tahunan PPh OP- PP 46... 64

EXECUTAX SUMMARY... 68

CAFETAXRIA

Otak Gue Enggak Secerdas Einstein... 79

ASAH OTAX... 80





Oleh:
DR. Ngadiman SH, SE, Msi

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan VS Keadilan

Sebagaimana diketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan perdesaaan dan perkotaan ditetapkan sebagai Pajak Daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketetapan ini ditetapkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 ini dengan tegas menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota, yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat.

Di dalam Undang-Undang ini dikatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi/badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Perubahan mendasar apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan perubahannya, yaitu diberikannya kewenangan kepada daerah untuk menetapkan NJOPTKP dan Tarif Pajak dan ditiadakannya persentase nilai jual kena pajak terhadap NJOP untuk menetapkan besaran pokok pajak. Besarnya NJOP tersebut ditetapkan kepada daerah setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang ditetapkan paling rendah Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak dengan peraturan daerah.

Penentuan NJOPTKP ini perlu menjadi perhatian pertama karena akan mempengaruhi prinsip keadilan di dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagaimana diketahui bahwa pemajakan PBB di manapun juga di dunia ini selalu berpegang teguh dengan 2 (dua) asas pemungutan perpajakan, yakni harus sesuai dengan asas manfaat dan asas kemampuan membayar (*ability to pay*). Jika tidak maka akan terjadi ketidakadilan dalam pemungutan pajak.

Asas manfaat mengacu pada keuntungan yang didapat /manfaat daripada pembayaran pajak yang digunakan untuk pembangunan daerah terutama untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, penerangan (listrik), jembatan, trotoar, got (saluran air), dsb. Sedangkan Asas kemampuan membayar mengacu kepada kemampuan seseorang atau badan dalam melakukan pembayaran pajak atas tanah dan bangunan yang dimilikinya, atau dengan kata lain pembebanan pajak harus sesuai dengan kemampuan membayarnya. Hal inilah yang

diinginkan agar keadilan pemungutan pajak baik keadilan vertikal, keadilan horizontal, dan keadilan geografis terpenuhi dalam pemungutan PBB.

Sebagai contoh penulis akan mencoba memberikan contoh terhadap pemungutan PBB DKI Jakarta yang pada tahun ini mengalami kenaikan 140%-200% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mengundang banyak protes dari masyarakat. Hal ini terutama dari masyarakat golongan tidak mampu, pensiun pegawai negeri, pensiunan swasta, veteran, dan masyarakat kecil lainnya.

Masyarakat menyadari bahwa sudah 4 tahun ini DKI tidak mengalami kenaikan NJOP. NJOP memang seharusnya dikatakan ideal apabila mendekati harga pasar, sehingga potensi penerimaan pajak dari sektor PBB dapat dimaksimalkan dan kerugian negara dapat dihindari (diminimalkan).

Provinsi DKI pada Tahun 2014 juga menerapkan tarif progresif dengan rincian untuk NJOP di bawah Rp200 Juta tarif PBB ditetapkan sebesar 0,01%, untuk NJOP Rp200 Juta - Rp2 Milyar dikenakan tarif 0,1%, untuk NJOP Rp2 Milyar - Rp10 Milyar dikenakan tarif 0,2%, dan terakhir tarif 0,3% untuk NJOP diatas Rp10 Milyar. Namun, ada beberapa hal perlu diperhatikan sehubungan dengan penerapan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah menggantikan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang PBB yang dinilai melanggar asas keadilan dalam pemungutan PBB terutama terhadap pelaksanaan pemungutan PBB di DKI secara khusus :

Pertama,

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 telah melanggar asas Keadilan Horizontal di mana kaitan antara pembebanan pajak dengan

sumber pendapatan tidak diberikan di dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Pembebanan Pajak tanpa didukung oleh sumber pendapatan akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak. Hal ini karena tidak sesuai dengan prinsip *ability to pay* (kemampuan membayar). Di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tidak memberikan keringanan otomatis terhadap Wajib Pajak tertentu yang mempunyai penghasilan kecil atau di bawah PTKP, untuk veteran perang, dan rakyat miskin, begitu juga tidak diberikan keringanan. Begitu juga terhadap objeknya seperti untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana dengan ukuran/ luasan tertentu dan harga tertentu seperti rumah ukuran 36M2 dan 45M2 serta 70M2 dengan harga di bawah Rp200 Juta semestinya dibebaskan dari pungutan PBB.

Kedua,

di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga tidak memuat pengaturan terhadap tarif tambahan terhadap lahan-lahan/ tanah/ rumah yang tidak dihuni atau tanah-tanah yang tidak produktif. Di banyak negara seperti Jepang, Taiwan, Australia, dan New Zealand menerapkan tarif yang lebih tinggi terhadap tanah/ lahan kosong/ rumah yang tidak dihuni atau tidak dibangun, yang semata-mata dibeli untuk tujuan investasi atau spekulasi. Hal ini akan membuat harga tanah cenderung lebih fluktuatif dan bersifat spekulatif. Oleh karena itu, seharusnya perlu memuat aturan khusus dengan penerapan tarif khusus terhadap lahan/ tanah yang kosong/ tidak dihuni begitu juga terhadap rumah kedua dan seterusnya. Penerapan tarif tambahan akan memberikan rasa keadilan vertikal, di mana semakin mampu

seseorang maka seharusnya orang tersebut membayar pajak lebih besar daripada yang tidak mampu.

Ketiga,

apabila keringanan atau keberatan harus diproses melalui permohonan Wajib Pajak maka akan terjadi kecenderungan korupsi oleh pejabat yang berwenang. Hal ini karena pemberian keringanan berdasarkan pertimbangan pejabat tersebut. Seharusnya keringanan diberikan secara otomatis melalui pasal di dalam undang-undang tanpa harus melalui proses permohonan lagi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang terkait.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut, maka perlu untuk dilakukan adendum terhadap UU No.28 Tahun 2009 dengan memasukkan pasal-pasal yang mengatur :

1. Pembebasan Pembayaran PBB terhadap Subjek Pajak tertentu yakni yang mempunyai penghasilan kecil (di bawah PTKP), pensiunan veteran perang, pensiunan guru atau pegawai negeri, yang semuanya tidak mempunyai penghasilan yang lain, sehingga dapat dikategorikan sebagai Subjek Pajak yang dapat diberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan secara otomatis.
2. Pembebasan terhadap objek-objek tertentu yakni untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana dengan harga dan luasan tertentu dibebaskan dari pemungutan PBB khususnya ini merupakan rumah pertama dan di huni sendiri oleh Wajib Pajak tersebut.
3. Pengenaan tarif pajak ekstra (tambahan) terhadap Wajib Pajak yang memiliki rumah/ lahan/ tanah yang tidak ditempati/ yang tidak produktif. Pengenaan tarif pajak ekstra harus diberikan seperti 200% lebih besar pajak PBB dari yang seharusnya ■

PROGRAM EKSEKUTIF M.Si⁺ (Magister Sains)



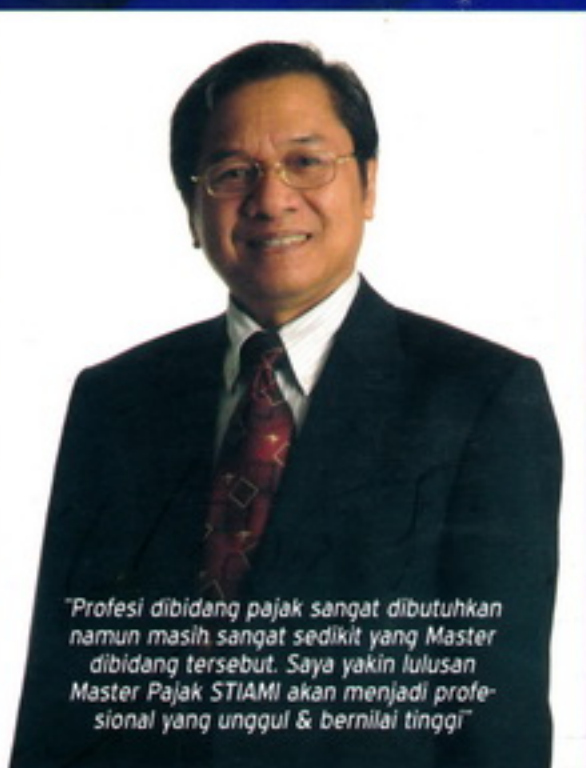
KAMPUS
PAJAK & BISNIS
UNGGULAN

Terakreditasi | Berkualitas | Unggul



JADILAH MASTER DI BIDANG PAJAK

MEMBUKA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU



"Profesi dibidang pajak sangat dibutuhkan namun masih sangat sedikit yang Master dibidang tersebut. Saya yakin lulusan Master Pajak STAMI akan menjadi profesional yang unggul & bernilai tinggi"

Dr. Machfud Sidik, M.Sc

Mantan Dirjen Pajak & Quality Assurance STAMI
Dosen Tetap STAMI

Perkuliahan dilakukan Fleksibel
(Weekday/Weekend)
& bertempat di lokasi strategis
dengan fasilitas baik
dan lingkungan kelas yang kondusif

MENDAPATKAN FASILITAS BERIKUT :

- Sertifikat Brevet Pajak A&B dari IKPI
- Sertifikat Akuntansi PSAK & IFRS dari IAI
- Penempatan Kerja (bagi yang belum bekerja)
- Majalah Indonesia Tax Review selama perkuliahan

CONTACT PERSON :



TELP/SMS
0857-77760-124



ADD PIN
26651A14

INFORMASI LEBIH LANJUT : KAMPUS PASCASARJANA STAMI

Jln. Letjen Suprpto No. 504 Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp.0857-7776-0124 Faks. (021) 424 7439